BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wajib diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah. Diantara kegiatan pengelolaan tersebut adalah pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Tujuan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah untuk meningkatkan *local taxing power* pada kabupaten/kota, seperti memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dimana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen. Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Pemerintah Pusat, kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 persen dari jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diwilayahnya. Sementara itu, dengan adanya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Hal

ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan. Bangunan adalah kontruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah jumlah piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih harus ditagih kepada wajib pajak (WP) atau penanggung pajak. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah keringanan yang diberikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang untuk tahun pajak sebelum pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Sedangkan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian keringanan pokok piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Wajib Pajak yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini tidak dapat mengajukan permohonan angsuran ataupun penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk wajib pajak (WP) yang telah melakukan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum berlakunya Peraturan Gubernur dan

juga tidak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas pembayaran yang telah dilakukan.

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 95 Ayat 4 yang berbunyi "Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai: (a) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal–hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; (b) tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa; dan/atau (c) asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyetujui rencana keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pensiunan dan masyarakat tidak mampu. Untuk selanjutnya, para menteri akan menyusun perangkat hukum untuk kebijakan tersebut. "Ini dalam rangka keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang tidak mampu, yang tidak harus bayar PBB. Kalau dia pensiunan, tidak mempunyai penghasilan, dia harus dibebaskan (dari pembayaran PBB)," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan, Rabu (1/4/2015). Tjahjo mengaku mendukung rencana pemerintah itu. Namun, dia mengingatkan agar keringanan pembayaran PBB ini jangan sampai merugikan pemerintah daerah. Sebab, PBB selama ini berkontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD). (kompas.com)

Di Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak PBB-P2 Sebelum Dikelola Oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulus pengurangan PBB-P2 bagi tahun 2013 s/d 2009 sebesar 25% dan bebas sanksi bunga dan bagi tahun 2009 kebawah dengan pengurangan 50% dan bebas sanksi bunga. (bprd.jakarta.go.id).

Sementara di Kota Malang piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menembus angka Rp 200 miliar yang merupakan warisan saat pajak daerah tersebut ditangani pemerintah. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ade Herawanto mengatakan nilai piutang PBB sebesar itu disebabkan akumulasi pokok piutang serta denda 2% per bulan yang makin meningkat berkembang tiap tahun dan juga akibat piutang-piutang baru dengan berbagai sebab. Menurut dia, kebijakan penghapusan tunggakan piutang pajak daerah di Kota Malang menjadi salah satu program yang harus diprioritaskan, namun dengan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. (bisnis.com, 17 Juli 2018)

Begitu pula dengan Pemerintah Kota Bekasi yang mulai menghapuskan denda piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi warga yang memiliki tunggakan mulai 2018 ke bawah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda, mengatakan penghapusan denda pajak yang dilakukan adalah salah satu upaya pemerintah mencapai target pendapatan daerah 2018. Hal ini dilakukan dengan memberikan stimulus kepada wajib pajak PBB dengan melaksanakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). “Hal ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang berdampak positif pada percepatan dan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi,” kata Aan di Bekasi, Senin (1/10). Aan menyampaikan, target perolehan PBB 2018 adalah sebesar Rp340 miliar. Saat ini realisasi perolehan target PBB adalah sebesar Rp274 miliar atau sekitar 86,7%. (mediaindonesia.com)

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum mendengar laporan lengkap tentang meningkatnya pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan Jagakarsa sampai 100 persen. Namun biasanya kenaikan PBB disebabkan karena banyaknya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. "PBB yang meningkat itu dibarengi dengan kegiatan pembangunan infrastruktur

yang meningkatkan nilai ekonomis," ujar Sandiaga di Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Kamis (19/7/2018). Sandiaga mengatakan, hal tersebut merupakan proses yang biasa. Jika ada pembangunan baik jalan atau infrastruktur lain, nilai ekonomi sebuah lahan pasti akan naik. PBB yang dibayar pun akan disesuaikan dengan kenaikan itu. Ini Klarifikasinya Sandiaga berharap pembangunan infrastruktur di lingkungan masyarakat harus disosialisasikan ke warga sekitar. Dengan demikian, warga tidak kaget jika ada kenaikan PBB. "Mungkin ini peningkatan fasilitas infrastruktur di wilayahnya harus disosialisasikan kepada masyarakat," kata Sandiaga. Keluhan soal kenaikan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 100 persen di Jagakarsa, Jakarta Selatan, beredar di media sosial. Informasi ini tidak sepenuhnya benar, seperti diklarifikasi oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jagakarsa. (kompas.com)

Penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan Rp 38,125 triliun dalam APBD 2018. Sampai 11 September 2018, penerimaan pajak daerah telah mencapai 65,47% dari target. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta per 11 September 2018, tercatat penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp 24,96 triliun. Penerimaan terbesar disumbang dari PBB yang mencapai Rp 6,32 triliun. Kemudian Pajak Kendaraan Bermotor yang mencapai Rp 5,69 triliun. Adapun target 2018, PBB dan Pajak Kendaraan Bermotor masing-masing Rp 8,5 triliun dan Rp 8 triliun. (CNBC Indonesia, 12 September 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh F.C Susila Adiyanta (2018) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan telah mendorong bagi adanya tingkat pertumbuhan wajib pajak (WP) dan penerimaan pajak. Serta menurut Mardiasmo (2015) kebijakan *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2015) menunjukkan bahwa *tax amnesty* dalam hal ini kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak kurang efektif hasilnya karena ketidakjelasan tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pada Tabel 1.1. dan Grafik 1.1. menyajikan data rencana dan realisasi penerimaan PBB-P2 di daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1.1.
Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta
Untuk Tahun 2013 – 2018

No.	Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian	
				(Rp)	(%)
1.	2013	3.600.000.000.000	3.375.953.095.983	- 224.046.904.017	- 6,22
2.	2014	6.500.000.000.000	5.657.137.706.215	- 842.862.293.785	- 12,97
3.	2015	7.100.000.000.000	6.807.840.609.166	- 292.159.390.834	- 4,11
4.	2016	7.100.000.000.000	7.020.898.907.915	- 79.101.092.085	- 1,11
5.	2017	7.700.000.000.000	7.716.420.000.000	16.420.000.000	0,21
6.	2018	8.500.000.000.000	8.894.350.000.000	394.350.000.000	4,64

Sumber : www.data.jakarta.go.id

Gambar 1.1.
Grafik Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta
Untuk Tahun 2013 – 2018

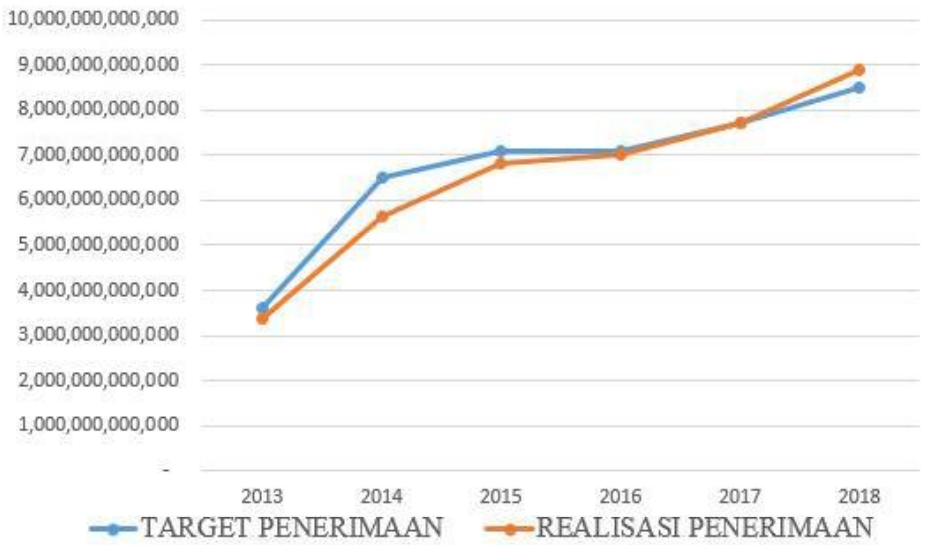

Pada Tabel 1.1. dan Gambar 1.1. menggambarkan besarnya target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Dimana dapat kita lihat bahwa rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selalu meningkat. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat konsistensi dalam mengeluarkan kebijakan terkait Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar selalu memberikan hasil yang positif dimana semakin terpenuhinya target rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya.

Hingga saat ini masih banyak terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap perlu diberikan kembali stimulus agar masyarakat terbantu dalam melunasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Gubernur No. 124 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah. Untuk itu implementasi kebijakan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Cempaka Putih menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Implementasi Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Kecamatan Cempaka Putih)"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala di dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik yang membacanya maupun secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintah khususnya perpajakan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

2. Bagi praktisi

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi dan referensi mengenai kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga dapat menunjang penelitian yang sejenis di masa mendatang.

3. Bagi regulator

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai evaluasi kebijakan terkait pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.